

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi yang menggunakan gabungan konsep baitul tamwil dan baitul maal dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).<sup>1</sup> Koperasi Syariah mengacu pada PERMENKOP No. 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Permenkop No. 11 Tahun 2017, sehingga sangat jelas bahwa bagaimana konsep dan pola pengelolaan koperasi syariah yang benar dalam peraturan tersebut.<sup>2</sup>

Selain mengacu kepada PERMENKOP, di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 dijelaskan mengenai prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan

---

<sup>1</sup> Fica Melina. Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance. Vol. 3, No. 2, November 2020.

<sup>2</sup> Nanang Sobarna. Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia. Book Chapter, IKOPIN, hal. 49.

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).<sup>3</sup>

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berusaha mengembangkan usaha dan investasi produktif dengan sistem bagi hasil dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha menengah dan kecil dalam upaya pengetasan kemiskinan.<sup>4</sup> Terdapat beberapa faktor yang membuat lembaga keuangan BMT mampu eksis dan kompetitif hingga sustainabel dan mapan di antaranya yaitu faktor regulasi dan supervise, faktor permodalan dalam eksistensi dan kapasitas lembaga, faktor sumber daya manusia adalah hal paling vital mendukung eksisnya BMT, manajemen, inovasi, dan faktor kondisi ekonomi makro.<sup>5</sup>

Produk penyaluran dana yang sering dilakukan oleh anggota BMT yaitu jual beli murabahah. Prosedur operasional pembiayaan murabahah terdapat pada fatwa-fatwa NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas langsung mengenai akad murabahah dan fatwa-fatwa yang dimaksud telah ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun kaidah-kaidah Islam yang dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman bank syariah maupun BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.<sup>6</sup>

PINBUK kabupaten Tulungagung turut serta memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak

---

<sup>3</sup> [www.bphn.go](http://www.bphn.go).

<sup>4</sup> Reni Furwanti. Harga Jual Dan Tingkat Margin: Preferensi Nasabah Dalam Manggunakan Produk Pembiayaan Murabahah BMT AS'ADIYAH Sengkang. Banco, Vol. 2, 2020.

<sup>5</sup> Muhammad Aswad. Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam. Vol. 6, No. 1, 2021.

<sup>6</sup> [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id).

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>7</sup> Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. dan mengambil peran turut dalam pembangunan sosial ekonomi bangsa dengan strategi menumbuh kembangkan kelembagaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mikro kecil.<sup>8</sup> Berdasarkan RAT di Kabupaten Tulungagung jumlah BMT yang aktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Daftar Profil BMT Aktif di Kabupaten Tulungagung**

No	Nama BMT	Tanggal Badan Hukum	Kecamatan	Tahun Berdiri	Jumlah Karyawan
1	BMT Permata	04/05/1999	Pakel	-	2
2	BMT Nusantara Umat Mandiri	24/12/2018	Kalidawir	2002	3
3	KSPPS Dinar Amanu	28/03/2016	Rejotangan	2009	2
4	BMT Mitra Madani	21/03/2002	Boyolangu	-	3
5	KSPPS BMT Pahlawan	14/04/2010	Tulungagung	1996	12
6	BMT Muamalah	07/04/1999	Tulungagung	1998	7
7	KS BMT Ummatan Washatan	04/02/2002	Tulungagung	2001	3
8	KSPPS BMT Harapan Umat	18/08/1998	Tulungagung	1996	5
9	BMT Ar-Rahman	18/07/2001	Kedungwaru	-	2
10	BMT Istiqlal	27/06/2002	Ngantru	-	2
11	KSPPS BMT Istiqomah	17/05/2002	Karangrejo	2001	10
12	BMT Sahara	21/12/2006	Kauman	1999	14
13	BMT Agawe Makmur	30/04/1997	Kepatihan	1995	15
14	BMT Rizwa Manbaul'ulum	17/05/2002	Bago	2001	-
15	BMT PETA	10/10/2013	Tulungagung	2013	-
16	KSPPS Al-Madani	22/03/2011	Kauman	2011	20
17	KSPPS Baitul Izza Sejahtera	25/05/2014	Boyolangu	2012	-
18	KSPPS Sinar Amanah	11/11/2011	Boyolangu	2011	-
19	KSPPS BTM Surya Madinah	24/09/2002	Tulungagung	2002	-
20	KSPPS BTM An-Nuur	27/09/2002	Karangrejo	2001	-

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung, 2023

<sup>7</sup> Mashudi. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Dan Pemberdayaan Sosial Terhadap Pendapatan Dan Implikasinya Pada Kesejahteraan Warga Miskin. IAIN Tulungagung Press, 2017.

<sup>8</sup> pinbuk.id

<sup>9</sup> Sinta Fatmalasari. Pengaruh Kompetensi Dan Etos Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Karyawan BMT Di Kabupaten Tulungagung. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Skripsi, April 2023.

Murabahah merupakan penjualan barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus memberitahu harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembagian keuntungan dalam murabahah disebut dengan margin. Perhitungan margin dalam pembiayaan murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>10</sup> Penentuan margin pada pembiayaan murabahah di BMT menggunakan metode margin keuntungan flat dengan keuntungan diharapkan mampu mencapai 1,5% - 2,5% perbulan atau setara dengan 18% - 24% pertahun.<sup>11</sup>

Margin keuntungan dari pembiayaan murabahah ditentukan dengan melihat berbagai aspek. Salah satunya yang menjadi dasar adalah harga pasar. Harga pasar yang artinya dalam menentukan margin keuntungan pembiayaan pihak BMT melihat berapa harga yang berlaku di pasar saat ini. Penentuan besarnya margin keuntungan di BMT yaitu berdasarkan keputusan dari rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang sudah di konsultasikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>12</sup>

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan; referensi tingkat margin keuntungan, perkiraan tingkat keuntungan bisnis proyek yang dibiayai, referensi tingkat margin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat aset liability and commite (ALCO), lama *cash to cash*

---

<sup>10</sup> Riska Pratiwi. Penetapan Margin Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, Skripsi, 2019.

<sup>11</sup> Hasan Sultoni, sekretaris BMT Muamalah, hasil wawancara pada tanggal 20 November 2023.

<sup>12</sup> Lita Nashikah. Mekanisme Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT SAHARA Tulungagung DAN BMT HARAPAN UMAT Tulungagung. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Skripsi, 2021.

*cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung, perkiraan biaya-biaya tidak langsung, dan *delayed factor*.<sup>13</sup>

Dalam menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan.<sup>14</sup>

Sebelum anggota mendapatkan persetujuan pembiayaan terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari pengajuan pembiayaan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan, kemudian sampai pada tahap persetujuan pemberian pembiayaan. Tahapan-tahapan tersebut dinamakan prosedur pembiayaan.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dalam prosedur pembiayaan yang ada di BMT yaitu; pengajuan pembiayaan dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melampirkan persyaratan pembiayaan, survei tempat dan jenis usaha, analisa pembiayaan, keputusan pembiayaan di setuju atau tidak, dan penjadwalan pencairan. Proses tunggu pencairan memakan waktu paling cepat 3 hari dan paling lama 7 hari dari penyerahan berkas-berkas persyaratan kepada pihak BMT.<sup>16</sup>

Persyaratan pengajuan pembiayaan di BMT dapat dikatakan lebih mudah dan fleksibel daripada lembaga keuangan lainnya. Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan murabahah di BMT yaitu fotocopi KTP suami/ istri, fotocopy KK, fotocopi surat nikah, fotocopi STNK, fotocopi BPKB/ sertifikat. Apabila BPKB

---

<sup>13</sup> Muhammad Aswad. Analisis Bagi Hasil Financing Dalam Perbankan Syariah. AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, 2014.

<sup>14</sup> Binti Nur Asiyah. Pendekatan Praktis Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Kalimedia, 2019, hlm. 163

<sup>15</sup> Aulia Suryani. Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Padang. EconPapers. 2019.

<sup>16</sup> Badri, manager BMT Harapan Umat, hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2023

bukan atas nama sendiri, maka masih boleh diajukan untuk persyaratan pembiayaan. Tetapi jika untuk jaminan sertifikat tidak boleh atas nama orang lain.<sup>17</sup>

Tenor pembiayaan yang ada di BMT wilayah Tulungagung mulai dari tenor 1 bulan sampai 36 bulan. Dari jangka waktu tersebut, anggota dapat memilih tenor yang sesuai dengan kebutuhan. Tenor yang dapat diambil tidak berpatok pada jangka waktu 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan atau 36 bulan, tetapi anggota pembiayaan dapat mengambil tenor 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 13 bulan, 14 bulan, dan seterusnya.<sup>18</sup>

Besarnya tingkat margin, tingkat kemudahan prosedur pembiayaan, dan tenor pembiayaan merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan anggota untuk memilih produk dan tempat pengajuan pembiayaan.<sup>19</sup> Keputusan dalam melakukan pembelian adalah interaksi pembeli memahami masalah, mencari data tentang merek/produk kemudian menilai produk tersebut baik atau tidak dari setiap pilihan dan menjurus kepada keputusan pembelian. Keputusan pembelian yaitu sikap seseorang terhadap kualitas produk untuk melakukan pembelian berulang dan mengusulkan produk kepada orang lain.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan di empat BMT wilayah Tulungagung yaitu terdapat 218 anggota pembiayaan murabahah yang aktif di BMT Pahlawan Tulungagung, 582 anggota pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung, 2.830 anggota pembiayaan murabahah di BMT Harapan

---

<sup>17</sup> Ega, karyawan BMT Pahlawan, wawancara pada tanggal 15 November 2023.

<sup>18</sup> Silvi, karyawan BMT Muamalah, wawancara pada tanggal 07 Oktober 2023.

<sup>19</sup> Novan, karyawan BMT Istiqomah, wawancara pada tanggal 05 November 2023.

<sup>20</sup> Agus Eko Sujianto. Merek, Harga, Lokasi, Kualitas Produk Dan Keputusan Pembelian Menurut Perspektif Islam. Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin Volume 5 Nomer 1 Mei 2022

Umat Tulungagung, dan 370 anggota pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung.

Perbedaan kuantitas tingkat margin, perbedaan tingkat kerumitan prosedur, dan perbedaan tenor pembiayaan yang ditetapkan masing-masing BMT menjadi sebuah permasalahan bagi anggota dalam pengambilan keputusan untuk menentukan produk dan tempat pengajuan pembiayaan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Margin Dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Anggota Menggunakan Pembiayaan Murabahah Melalui Tenor Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Di BMT Wilayah Tulungagung.”

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat margin pada masing-masing BMT memiliki kuantitas yang berbeda, hal tersebut berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pengajuan pembiayaan.
2. Prosedur pembiayaan pada masing-masing BMT memiliki tingkat kerumitan yang berbeda, hal tersebut berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pengajuan pembiayaan.
3. Tenor pembiayaan pada masing-masing BMT memiliki batas minimum dan batas maksimum yang berbeda-beda, hal tersebut berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pengajuan pembiayaan.

4. Kuantitas tingkat margin melalui tenor pembiayaan pada masing-masing BMT berbeda-beda, hal tersebut berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pengajuan pembiayaan.
5. Tingkat kerumitan prosedur pembiayaan melalui tenor pembiayaan pada masing-masing BMT berbeda-beda, hal tersebut berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pengajuan pembiayaan.

Untuk memudahkan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini meliputi kuantitas tingkat margin pada masing-masing BMT yang berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pembiayaan.
2. Penelitian ini meliputi tingkat kerumitan prosedur pembiayaan pada masing-masing BMT yang berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pembiayaan.
3. Penelitian ini meliputi batas minimum dan batas maksimum tenor pembiayaan pada masing-masing BMT yang berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pembiayaan.
4. Penelitian ini meliputi perbedaan kuantitas tingkat margin melalui tenor pembiayaan, yang berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pembiayaan.
5. Penelitian ini meliputi tingkat kerumitan prosedur pembiayaan melalui tenor pembiayaan, yang berdampak pada keputusan anggota dalam memilih produk dan tempat pembiayaan.

### **C. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini, rumusan masalah yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat margin terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana pengaruh prosedur pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Bagaimana pengaruh tenor pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung?
4. Bagaimana pengaruh tingkat margin terhadap keputusan anggota melalui tenor pembiayaan sebagai variabel intervening di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung?
5. Bagaimana pengaruh prosedur pembiayaan terhadap keputusan anggota melalui tenor pembiayaan sebagai variabel intervening di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh tingkat margin terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh prosedur pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh tenor pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat margin melalui tenor pembiayaan sebagai variabel intervening terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung.
5. Untuk menguji pengaruh prosedur pembiayaan melalui tenor pembiayaan sebagai variabel intervening terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah melalui tenor pembiayaan di BMT Pahlawan

Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Peneliitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literasi bagi pelajar, mahasiswa, ataupun umum dalam mempelajari lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non-perbankan terutama tentang pengaruh tingkat margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan anggota dalam menentukan pembiayaan murabahah melalui tenor pembiayaan sebagai variabel intervening di BMT wilayah Tulungagung.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi wawasan ilmu di bidang ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan keputusan anggota, tingkat margin, prosedur pembiayaan, tenor pembiayaan dan keputusan anggota. Penelitian ini masih terdapat kekurangan, untuk kedepannya diharapkan penelitian ini dapat disempurnakan lagi untuk sumber keilmuan.

###### **b. Bagi Lembaga BMT**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk karyawan dan manajemen BMT Pahlawan, BMT Muamalah, BMT Harapan

Umat, dan BMT Istiqomah, dalam menentukan tingkat margin, prosedur pembiayaan, dan tenor pembiayaan pada pembiayaan murabahah.

c. Bagi Anggota BMT

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai tingkat margin, prosedur pembiayaan, dan tenor pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum Tulungagung, dan BMT Istiqomah Tulungagung.

d. Bagi Penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tingkat margin dan prosedur terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah melalui tenor pembiayaan sebagai variabel intervening.

## **F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini ruang lingkup dan batasan penelitian bertujuan agar sesuai dengan bahasan masalah yang mencakup sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu:

- a. Lokus penelitian ini disasarkan pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BMT di Kabupaten Tulungagung.
- b. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2023-2024
- c. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu anggota pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung, BMT Muamalah Tulungagung, BMT

Pahlawan Tulungagung, dan anggota pembiayaan murabahah di BMT Harapan Umat Tulungagung.

## 2. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada obyek penelitian variabel bebas (X), variabel terikat (Y), dan variabel mediasi (Z). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Tingkat Margin ( $X_1$ ) dan Prosedur Pembiayaan ( $X_2$ ). Sedangkan variabel terikat berupa keputusan anggota (Y) dan variabel mediasi berupa tenor pembiayaan (Z).

## G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penegasan istilah terdiri dari penegasan konsep dan penegasan operasional.

### 1. Penegasan Konsep

Penegasan konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Keputusan Anggota

Menurut Sudaryono yang dikutip dalam buku Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi, keputusan anggota adalah sikap personal dalam menentukan untuk secara langsung terlibat atau tidak terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan produk yang ditawarkan.<sup>21</sup>

#### b. Tingkat Margin

Menurut Bambang Djinarto yang tertulis pada buku Banking Asset Liability Management (Perencanaan, Strategi, Pengawasan, dan Pengelolaan Dana), tingkat

---

<sup>21</sup> Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016, 101.

margin adalah persentase yang ditetapkan pada kebijakan *pricing* pinjaman yang terutama ditujukan untuk memperoleh ROA (*Return on Assets*) yang ditargetkan.<sup>22</sup>

#### c. Prosedur Pembiayaan

Prosedur menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.<sup>23</sup> Menurut Kasmir dalam buku Manajemen Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>24</sup>

#### d. Tenor Pembiayaan

Menurut Ismail pada buku Perbankan Syariah, tenor pembiayaan atau jangka waktu adalah periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah.<sup>25</sup>

### 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi variabel secara praktik atau nyata didalam penelitian. Secara operasional penelitian ini diarahkan untuk meneliti pengaruh tingkat margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan anggota

---

<sup>22</sup> Bambang Djinarto, Banking Asset Liability Management: Perencanaan, Strategi, Pengawasan, dan Pengelolaan Dana, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 45.

<sup>23</sup> [kbbi.co.id/arti-kata/prosedur](http://kbbi.co.id/arti-kata/prosedur)

<sup>24</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 73

<sup>25</sup> Ismail, Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2011, hal. 85.

menggunakan pembiayaan murabahah melalui tenor pembiayaan sebagai variabel intervening (Studi Kasus di BMT Wilayah Tulungagung Tulungagung).

Penegasan variabel penelitian sebagai berikut:

a. Tingkat Margin

Variabel tingkat margin dalam penelitian ini sebagai variabel independen ( $X_1$ ). Tingkat margin merupakan prosentase besarnya keuntungan atas hasil jual beli yang disepakati antara kedua belah pihak. Adapun indikator dari tingkat margin yaitu: 1) Keuntungan yang diharapkan, 2) Resiko pembiayaan, 3) Tingkat Persaingan, 4) Kondisi perekonomian, 5) Jenis Nasabah.

b. Prosedur Pembiayaan

Variabel prosedur pembiayaan dalam penelitian ini sebagai variabel independen ( $X_2$ ). Prosedur pembiayaan merupakan tata cara pelaksanaan pengajuan pembiayaan. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Indikator prosedur pembiayaan meliputi: 1) Pengajuan Pembiayaan, 2) Evaluasi, 3) Approval, 4) Dokumentasi, dan 5) Monitoring.

c. Keputusan anggota

Variabel keputusan anggota dalam penelitian ini sebagai variabel dependen atau terikat (Y). Keputusan merupakan jawaban yang pasti dari suatu pertanyaan atau pilihan, keputusan harus dapat menjawab apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Indikator

keputusan anggoya yaitu: 1) Pengenalan kebutuhan), 2) Pencarian informasi, 3) Evaluasi/pilihan, 4) Keputusan pembelian, 5) Perilaku pasca pembelian.

d. Tenor Pembiayaan

Variabel tenor pembiayaan dalam penelitian ini sebagai variabel intervening atau mediasi (Z). Tenor pembiayaan merupakan jangka waktu yang diperlukan debitur untuk mengembalikan uang pembiayaan. Semakin panjang tenor pembiayaan maka semakin kecil angsurannya, hal ini akan meringankan beban hutang debitur apabila dibandingkan dengan tenor pembiayaan yang pendek. Indikator tenor pembiayaan meliputi: 1) Besarnya jumlah pinjaman, 2) Jenis Usaha, 3) Penghasilan, dan 4) Aset yang dimiliki, 5) Nama baik/ Kredibilitas, dan 6) Usia.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti mengemukakan sistematika penyusunan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup sampul, judul, persetujuan, pengesahan, motto (jika ada), persembahan, prakata, daftar tabel (jika ada), daftar gambar (jika ada), daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, pedoman transliterasi huruf Arab-Latin, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Utama/ Isi

Terdiri dari beberapa bab antara lain:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis. Variabel yang digunakan yaitu tingkat margin, prosedur pembiayaan, keputusan anggota, dan tenor pembiayaan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisi tentang: a) pendekatan dan jenis penelitian, b) populasi, sampling, sampel penelitian, c) sumber data, d) instrumen dan teknik pengumpulan data, dan e) teknik analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, analisis data berupa uji validitas, uji reliabilitas dan model struktural, uji *heterotrait-monotrait ratio* (HTMT), uji r-square, uji f-square, uji bostrafing, uji hipotesis (uji t dan uji f).

## **BAB V : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian mengenai gambaran umum obyek penelitian pengaruh tingkat margin terhadap

keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT, pengaruh prosedur pembiayaan terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT, pengaruh tenor pembiayaan terhadap keputusan anggota, pengaruh tingkat margin melalui tenor pembiayaan sebagai variabel intervening terhadap keputusan anggota, dan pengaruh prosedur pembiayaan melalui tenor pembiayaan sebagai variabel intervening terhadap keputusan anggota menggunakan pembiayaan murabahah di BMT.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari penelitian. Kesimpulan diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran yang ditunjukkan pada penelitian serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap obyek penelitian tersebut.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini terdiri dari daftar riwayat hidup, daftar kepustakaan, dan daftar lampiran.